

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses penelitian/penilaian penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2017;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penghapusan Barang Milik Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92);  
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktu KESATU adalah sebagai berikut :

1. melakukan penelusuran, pemeriksaan, penelitian dan penilaian atas usulan penghapusan Barang Milik Negara;
2. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V dan instansi terkait dalam hal pelaksanaan tindak lanjut dari penghapusan Barang Milik Negara; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan, penelusuran dan penghapusan atas Barang Milik Negara ke Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Biro Umum dan Keuangan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak berlakunya putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan setiap kegiatan Penghapusan Barang Milik Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2017.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 3 April 2017  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP;
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Umum dan Keuangan LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK NEGARA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH


NOMOR : 86 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 April 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih
2	Ketua	Moch Zaini
3	Anggota	1. Satriyo Wibowo 2. Intan Dana Lestari 3. Eva Sari Dewi 4. Angga Fariz Prayoga 5. Nur Hartoyo 6. Muhammad Irsyan 7. Adi Irawan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO